

**Pelanggaran Kode Etik Ketua KPU Kab.Dharmasraya Dalam Pemilu
Serentak Tahun 2015**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2018

ABSTRAK

Ridwan Syafriandi Bp.1210833007, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2018. Pelanggaran Kode Etik Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya Dalam Pemilu Serentak Tahun 2015. Dibimbing oleh pembimbing I Dr. Asrinaldi, M.Si dan Pembimbing II Drs. Tamrin, M.Si. Halaman i-vii, 89. Referensi Skripsi, Buku, Jurnal, Undang-undang dan website.

Pemilu serentak Tahun 2015 yang dilaksanakan Provinsi Sumatra Barat, terdiri dari 14 Daerah yakni, Kabupaten Agam, Pasaman, 50 Kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Tanah Datar, Sijunjung, Dharmasraya, Solok, Solok selatan, dan Pasaman Barat, serta Kota Bukit Tinggi dan Kota Solok. Salah satunya adalah Kabupaten Dharmasraya dimana adanya sebuah permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu dengan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Dharmasraya yang melakukan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Bupati Dan calon Wakil Bupati dalam pemilu serentak Tahun 2015. Penelitian ini menggambarkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Dharmasraya Dalam keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon. Untuk menganalisa data yang ditemukan, peneliti menggunakan Konsep IDEA electoral Management Bodies, menurutnya Lembaga penyelenggara pemilu adalah organisasi atau lembaga yang memiliki tujuan, dan bertanggung jawab secara legal, untuk menyelenggarakan sebagian atau semua elemen yang esensial untuk menyelenggarakan pemilu atau instrumen pelaksanaan demokrasi langsung lainnya, seperti referendum dan pemungutan suara ulang jika instrumen-instrumen tersebut merupakan bagian dari kerangka kerja yang bersifat legal. Pada pelaksanaan terdapat 7 Prinsip Lembaga Penyelenggara pemilu yaitu *Independency, Impartiality, Integrity, Transparency, Efisiensi, profesionalisme, dan service-Mindedness*. Hasil temuan penelitian memperlihatkan dalam pelaksanaan prinsip penyelenggaraan bahwa memunculkan pelanggaran kode etik yang terjadi pada Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam pemilu serentak di Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2015 yang dilakukan oleh Kasasi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya. Dan berdasarkan temuan tersebut juga disimpulkan bahwa secara keseluruhan kelembagaan KPU sudah memegang prinsip-prinsip LPP (Lembaga Penyelenggara Pemilu)

Kata Kunci : *Prinsip (LPP), Pelanggaran Kode etik, KPU Kab. Dharmasraya*



ABSTRACT

Ridwan Syafriandi Bp.1210833007, Majoring in Political science, Faculty Of Social and Political Sciences, Andalas University, 2018, Violation Of Code Of Ethics Chairman Of KPU Kab. Dharmasraya In the Election Of Unilateral Year 2015. Counseled By Supervisor 1. Dr. Asrinaldi, M.Si and Advisor II Drs. Tamrin. M.Si, Page i-Viii, 89, Thesis Reference, Books, Journal, Laws and Websites.

The 2015 Regional Head Election held by West Sumatra Province consists of 14 Regencies, Agam Regency, Pasaman, 50 Kota, Padang Pariaman, South Coast, Tanah Datar, Sijunjung, Dharmasraya, Solok, South Solok and West Pasaman, and Kota Bukit Tinggi and Kota Solok. One of them is Dharmasraya Regency where there is a problem in conducting PemiluKada with a violation of code of ethics conducted by the Chairman of the General Elections Commission Dharmasraya who do alignment against one candidate pair of Regent and Vice Regent candidate in the regional head election simultaneously Year 2015 This study illustrates the violation code of ethics conducted by the Chairman of KPU Dharmasraya In favor of one of the candidate pairs. To analyze. data found, the researcher uses the concept of IDEA electoral management bodies, according to which the organizer of the election is an organization or institution that has a purpose, and is legally responsible, to organize some or all elements essential to organizing elections or other direct democratic instruments such as referendum and re-voting if those instruments are part of a legal framework. In the implementation there are 7 Principles of Election Organizing Agencies namely Independency, Impartiality, Integrity, Transparency. Efficiency, professionalism, and service-Mindedness. The findings of the research show that in implementing the implementation principle that raises the violation of code of ethics that occurred at the Election Organizing Body in the simultaneous general election in Dharmasraya Regency in 2015 which was conducted by Kasasi as the Chairman of the General Election Commission of Dharmasraya Regency. And based on the findings, it is also concluded that the KPU institutional institutions are already holding the principles of LPP (Election Organizing Body)

Keywords: Principles (LPP), Violations of Code of Ethics, KP.Dharmasraya Regency

